

RENJA PERUBAHAN

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD)
TAHUN 2018**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BATU**

Balaikota Among Tani Blok B Lantai 1
Jl. PB. Sudirman No. 507 Kota Batu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, sehingga Kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Tahun 2018.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Kota Batu No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional melalui NAWA CITA oleh Pemerintahan Presiden Jokowi tentang kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara termasuk dalam hal kebencanaan ; Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang diarahkan guna melindungi hasil kemandirian ekonomi yang digerakkan sektor – sektor ekonomi strategis dari kerusakan akibat bencana, maka Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana” Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu. Melalui dukungan berbagai pihak yang terkait, kami berharap Renja Perubahan BPBD Kota Batu Tahun 2018 ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Batu, Juni 2018

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Batu

SASMITO, S.Pd, MH

NIP. 19620107 198201 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Normatif	2
D. Ruang Lingkup dan Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
E. Sistematika Rencana Kerja Perubahan BPBD Kota Batu Tahun 2018	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD Sampai Triwulan I	
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
BAB IV PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Di tingkat daerah, disusun perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan di lingkup SKPD disusun Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Tahun 2018 adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan BPBD Kota Batu untuk periode PAK tahun 2018.

Sedangkan Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan BPBD Kota Batu Tahun 2018 ini adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.

C. Landasan Normatif

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu;
13. Peraturan Walikota Batu Nomor. 4 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.


D. Ruang Lingkup dan Hubungan Renja SKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, ruang lingkup dan penyusunan Renja SKPD sebagai berikut :


- 1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
- 2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- 5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup : *pendahuluan; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan penutup.*
- 6) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- 7) Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Pola hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan dalam Gambar 1 dan Gambar 2 berikut :

Gambar 1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah



Gambar 2. Hubungan Antara RENSTRA Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



E. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPBD Kota Batu Tahun 2018

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Perubahan BPBD Kota Batu Tahun 2018

terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Normatif
- D. Ruang Lingkup dan Hubungan Renja BPBD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- E. Sistematika Rencana Kerja Perubahan BPBD Kota Batu Tahun 2018

BAB II : EVALUASI PROGRAM BPBD Sampai Semester I

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BPBD KOTA BATU

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Semester I TAHUN 2018

Renja Perubahan BPBD Kota Batu Tahun 2018 dapat dikatakan sebagai perencanaan program dan kegiatan untuk menyusun target program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Batu dan Renstra BPBD Kota Batu Tahun 2017-2022. Untuk itu diperlukan Evaluasi kinerja khususnya menyangkut pencapaian kinerja program dan kegiatan hingga Semester I TAHUN 2018 yang telah direncanakan dalam Renstra BPBD dan RPJMD Kota Batu Tahun 2012-2017.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu hingga Semester I Tahun 2018

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPBD Kota Batu Semester I tahun 2018 hingga 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2018 BPBD Kota Batu melaksanakan 5 Program dan 26 kegiatan dengan penyerapan anggaran hingga semester I sebesar Rp.731.470.756,- (**20,73 %**) dari total anggaran Rp. 3.528.657.900,- guna mendukung Tugas dan Fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejadian bencana. Duabelas (16) Kegiatan merupakan kegiatan operasional, pemeliharaan serta penguatan kelembagaan yang berada di sekretariat, 8 kegiatan bertujuan untuk memberikan perlindungan, memberdayakan, meningkatkan kemampuan serta kemitraan kelompok masyarakat sehingga mereka memiliki ketahanan dan pengetahuan dalam penanggulangan bencana sehingga dapat meminimalkan korban jiwa dan material yang terjadi pada masyarakat Kota Batu. Kegiatan tersebut adalah :

1. Penanggulangan Bencana alam Melalui Monitorig dan Piket Pemantauan Bencana
2. Fasilitasi Operasional Penanggulangan Bencana
3. Pengadaan dan Pengumpulan Logistik untuk korban bencana
4. Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana
5. Penyediaan Sarana/Prasarana Penanggulangan Bencana
6. Pelatihan relawan dalam penanggulangan bencana

7. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
8. Kajian dan Pembuatan Sistem Peringatan Dini

Sedangkan 2 kegiatan ditujukan untuk peningkatan SDM aparatur dalam kemampuan penanggulangan bencana yaitu kegiatan Pelatihan Penanganan Darurat Bencana dan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana sedangkan Kegiatan Penyediaan sarana/prasarana penanggulangan bencana ditujukan guna peningkatan sarana / prasarana penanggulangan bencana yang ada di BPBD Kota Batu.

Dari 5 Program dan 26 Kegiatan hingga Semester I yang dilaksanakan menghasilkan **outcome** diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan dan informasi kepada 100 masyarakat tentang penanggulangan bencana
2. Peningkatan kemampuan 100 relawan BPBD Kota Batu dalam membantu penanganan penanggulangan bencana
3. Terpenuhinya dukungan kegiatan saat sebelum bencana dalam hal kesiapsiagaan serta memberikan dukungan informasi pada Posko Siaga Darurat dan Posko Tanggap Darurat dalam pelaksanaan kegiatan kedaruratan selama 365 hari
4. Terlaksananya penanganan 58 keadaan darurat/musibah yang terjadi hingga 30 Juni 2018 di Wilayah Kota Batu yang sebelumnya diprediksi 30 keadaan darurat/musibah
5. Tersedianya buffer stock/persediaan logistik bagi korban terdampak bencana dan musibah lainnya selama 6 bulan (hingga Semester I)
6. Terlaksananya pemberian 10 jenis bantuan material bangunan bagi masyarakat terdampak bencana dan musibah lainnya pada lokasi kejadian bencana.

REALISASI ANGGARAN BPBDPER 30 Juni 2018

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
1.05 . 1.05.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	512.154.200,00	129.972.000,00	46.020.810,00	9.029.500,00	185.022.310,00	36,13	327.131.890,00
1.05 . 1.05.04.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.550.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	2,94	2.475.000,00
1.05 . 1.05.04.01 . 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/O perasional	16.975.360,00	0,00	2.170.600,00	0,00	2.170.600,00	12,79	14.804.760,00
1.05 . 1.05.04.01 . 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	312.837.120,00	129.972.000,00	0,00	0,00	129.972.000,00	41,55	182.865.120,00
1.05 . 1.05.04.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.885.000,00	0,00	8.602.430,00	0,00	8.602.430,00	39,31	13.282.570,00
1.05 . 1.05.04.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.837.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.837.400,00
1.05 . 1.05.04.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.371.000,00	0,00	5.148.200,00	0,00	5.148.200,00	24,09	16.222.800,00
1.05 . 1.05.04.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.353.000,00	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	12,38	1.185.500,00
1.05 . 1.05.04.01 . 01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.083.000,00	0,00	0,00	9.029.500,00	9.029.500,00	44,96	11.053.500,00
1.05 . 1.05.04.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.152.320,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	27,95	3.712.320,00
1.05 . 1.05.04.01 . 01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.960.000,00	0,00	2.289.000,00	0,00	2.289.000,00	17,66	10.671.000,00
1.05 . 1.05.04.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	71.150.000,00	0,00	26.128.080,00	0,00	26.128.080,00	36,72	45.021.920,00
1.05 . 1.05.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	152.637.000,00	0,00	37.566.276,00	0,00	37.566.276,00	24,61	115.070.724,00
1.05 . 1.05.04.01 . 02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	40.502.000,00	0,00	11.489.364,00	0,00	11.489.364,00	28,37	29.012.636,00
1.05 . 1.05.04.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/O perasional	102.135.000,00	0,00	25.026.912,00	0,00	25.026.912,00	24,50	77.108.088,00
1.05 . 1.05.04.01 . 02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	10,50	8.950.000,00
1.05 . 1.05.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.05 . 1.05.04.01 . 05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.05 . 1.05.04.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.05 . 1.05.04.01 . 06.05	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.05 . 1.05.04.01 . 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2.813.866.700,00	0,00	478.584.450,00	30.297.720,00	508.882.170,00	18,08	2.304.984.530,00
1.05 . 1.05.04.01 . 22.07	Penanggulangan Bencana Alam Melalui Monitoring dan Piket Pemantauan Bencana	193.516.000,00	0,00	80.887.817,00	0,00	80.887.817,00	41,80	112.628.183,00
1.05 . 1.05.04.01 . 22.11	Fasilitasi Operasional Penanggulangan Bencana	1.083.885.000,00	0,00	194.326.800,00	0,00	194.326.800,00	17,93	889.558.200,00
1.05 . 1.05.04.01 . 22.13	Pengadaan dan Pengumpulan logistik untuk Korban Bencana	181.908.000,00	0,00	47.304.000,00	0,00	47.304.000,00	26,00	134.604.000,00
1.05 . 1.05.04.01 . 22.14	Penyediaan Sarana /Prasarana Penanggulangan Bencana	459.317.000,00	0,00	44.370.833,00	0,00	44.370.833,00	9,66	414.946.167,00
1.05 . 1.05.04.01 . 22.17	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana	91.988.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.988.200,00
1.05 . 1.05.04.01 . 22.18	Pelatihan Relawan Dalam Penanggulangan Bencana	152.727.500,00	0,00	67.864.000,00	0,00	67.864.000,00	44,43	84.863.500,00
1.05 . 1.05.04.01 . 22.19	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	234.915.000,00	0,00	17.831.000,00	0,00	17.831.000,00	7,59	217.084.000,00
1.05 . 1.05.04.01 . 22.23	Kajian dan Pembuatan Sistem Peringatan Dini	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.05 . 1.05.04.01 . 22.26	Pelatihan Penanganan Darurat Bencana	175.290.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	14,83	149.290.000,00
1.05 . 1.05.04.01 . 22.28	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	190.320.000,00	0,00	0,00	30.297.720,00	30.297.720,00	15,92	160.022.280,00
JUMLAH		3.528.657.900,00	129.972.000,00	562.171.536,00	39.327.220,00	731.470.756,00	20,73	2.797.187.144,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka BPBD termasuk dalam urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat memiliki 3 SPM yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Namun dalam Permendagri 86 tahun 2017 BPBD tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat.

Pelayanan Informasi bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- Kajian dan Pembuatan Sistem Peringatan Dini

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana :

- Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana
- Penyediaan Sarana/Prasarana Penanggulangan Bencana
- Pelatihan relawan dalam penanggulangan bencana
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
- Penanggulangan Bencana alam Melalui Monitorig dan Piket Pemantauan Bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana:

- Pengadaan dan Pengumpulan Logistik untuk korban bencana
- Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat menuju desa tangguh bencana
- Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- Pelatihan Penanganan Darurat Bencana

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan/ancaman serius pada masyarakat sehingga menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang meluas pada kehidupan manusia baik dari segi materi, ekonomi maupun lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

Dari pengertian diatas bencana dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia yang memiliki kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana. Dengan kata lain ketika ancaman berdampak merugikan manusia dan lingkungan, dan tidak adanya kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya maka peristiwa itu disebut dengan bencana.

Hubungan antara ancaman, kerentanan dan kemampuan dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kemampuan}} = \text{RISIKO BENCANA}$$

Kota Batu memiliki banyak potensi wisata baik wisata alam maupun wisata buatan sehingga menjadikan Kota Batu sebagai destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Namun bila dilihat dari kondisi geografisnya, Kota Batu tidak hanya memiliki banyak potensi alam, namun juga memiliki kerawanan terhadap bencana yang tinggi diantaranya bencana banjir, letusan gunung berapi, gempa, longsor, dan angin puting beliung (angin kencang). Beberapa kawasan wisata alam Kota Batu terletak pada daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

- **Tantangan**

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan

perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.

Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Oleh karenanya landasan dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Pada tataran global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari komitmen dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/ HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan risiko bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kota Batu memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan maupun faktor non alam. Dampak utama dari bencana dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.

Meskipun perencanaan pembangunan telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana, namun kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif. Di masa yang akan datang tingkat ancaman bencana akan semakin besar dengan bertambahnya jumlah kejadian bencana yang terjadi baik di tingkat lokal, regional, nasional bahkan dunia/global. Hal ini dampak dari pemanasan global yang terjadi akibat efek rumah kaca dari polusi industri – industri, penurunan kualitas lingkungan hidup serta perubahan tata guna lahan secara besaran besaran yang mengurangi daya resap air ke dalam tanah.

- **Peluang**

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat/responsive, tetapi lebih menekankan pada preventif dengan menitikberatkan pada pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut, maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 3 buah peraturan pemerintah sebagai amanat dari Undang-undang 24 tahun 2007, yaitu:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk *platform* pengurangan risiko bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Pemerintah Daerah Kota Batu telah memasukkan isu isu strategis terkait penanggulangan bencana dalam sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 dengan menetapkan sasaran strategis meningkatkan kedudukan Kota Batu sebagai **Kota Tangguh Bencana**. Dalam tataran pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kota Batu sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya telah ditetapkan Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Batu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2014 – 2019) sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya dalam koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi :

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

- **Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Timur (2014-2019)**

Dengan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi, maka disepakati untuk menetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance & Clean Governance*) yaitu :

“Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat, efektif dan Efisien”

Didalam Visi tersebut terkandung keinginan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur sebagai instansi bersifat koordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani Penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (*pull dan push factor*) dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian Provinsi Jawa Timur dimasa mendatang, dengan mengembangkan konsep, regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Protap, penanggulangan bencana mulai dari tahapan pencegahan sampai pada tahap pemulihan keadaan bencana, proses tanggap darurat sampai pada tahapan pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan

Dalam mewujudkan pencapaian Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui Misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak operasional

organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak operasional organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.
3. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi, misi atau yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah adalah :

Faktor Pendorong :

1. Masih adanya nilai nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang masyarakat.
2. Adanya peran serta masyarakat dan LSM dalam penanggulangan bencana
3. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan bencana bersama perangkat daerah
4. Adanya komitmen bersama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Faktor penghambat :

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Masih tersebar dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana
4. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Risiko Bencana	131	128	125	122	119
			INDIKATOR SASARAN					
			Indeks Kapasitas penanggulangan bencana	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

Prioritas Program

Dalam merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat penting dan mendesak untuk segera diselesaikan dalam tahun yang bersangkutan, menindaklanjuti Renstra SKPD, berdampak luas pada penyelesaian permasalahan daerah dan kebijakan pembangunan daerah periode selanjutnya. Untuk memberikan arahan yang lebih jelas dalam penentuan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan pada tahun 2018 dan mengacu Renstra BPBD 2017 - 2022, maka prioritas perubahan renja 2018 dimaksudkan untuk :

1. Memenuhi target kinerja yang harus mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 (Permulaan Renstra 2017 - 2022) meliputi :
 - Penurunan Indeks Risiko Bencana
 - Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana
2. Mendukung Perencanaan untuk kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya di tahun 2019 yaitu :
 - Kajian Penghitungan Indeks resiko Bencana Daerah

Renja perubahan 2018 dapat dikatakan masa transisi dari pelaksanaan Renstra BPBD 2012 - 2017 menuju Renstra BPBD 2017 - 2018, karena pembahasan RPJMD 2017 - 2022 dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018 sehingga pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2018 masih mengikuti Renstra BPBD 2012 - 2017 dan pelaksanaan Renja perubahan 2018 sdh mengakomodasi Renstra BPBD 2017 - 2018, namun program kegiatan sebelumnya masih tetap dicantumkan karena sdh ada penyerapan anggaran sehingga harus tetap ada. Sedangkan program kegiatan sesuai Renstra BPBD 2017 - 2022 tetap dicantumkan walaupun tidak terdapat

anggarannya untuk mendapatkan nomenklatur program / kegiatan yang baru.

A. Program dan Kegiatan BPBD Kota Batu Perubahan Anggaran Tahun 2017

Program dan kegiatan BPBD Kota Batu Perubahan Anggaran tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan (sasaran - outcome)	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)			Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja (output)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
	1 05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
1	1 05 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				309,675,000	
1	1 05 04 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	peningkatan dukungan terhadap kinerja administrasi pelayanan perkantoran	BPBD Kota Batu	materai 6000 sejumlah 250 lembar dan materai 3000 sejumlah 200 lembar	2,550,000	
2	1 05 04 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	peningkatan dukungan terhadap kinerja administrasi pelayanan perkantoran	BPBD Kota Batu	kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara jumlahnya: R4=3, R2=5 dan STNK=8 kendaraan serta uji KIR yang diurus jumlahnya= 1 kendaraan	14,630,000	

3	1 05 04 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	peningkatan profesionalitas kinerja pejabat administrasi keuangan dikantor	BPBD Kota Batu	pejabat pengelola administrasi keuangan sejumlah 18 pegawai	170,504,000	
4	1 05 04 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan kantor terjaga, kenyamanan dalam bekerja	BPBD Kota Batu	Tersedianya alat kebersihan kantor: Tissue, Pengharum Ruangan, Pembersih Porselin, Alat Pel Sodok, Kain Pel, Sulak, Keset, Tempat Sampah, Ember, Tempat Tissue, Sapu, Sabun Pembersih Kaca, Sabun Cuci	9,815,000	
5	1 05 04 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	peningkatan kinerja pelayanan administrasi kantor	BPBD Kota Batu	barang yang tercetak sejumlah 2800 lembar dan yang digandakan sejumlah 50000 eksemplar	17,700,000	
6	1 05 04 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	peningkatan dukungan terhadap aktifitas pelayanan kerja kantor	BPBD Kota Batu	Pengadaan alat kantor berupa: Laptop HP Business ProBook 440 G3 = 2 unit @ Rp. 14.100.000,00; Printer EPSON Printer [L365] = 2 unit @ Rp. 4.000.000,00; 1 Lemari Arsip Tiger FC-06= Rp. 3.000.000,00	11,000,000	

7	1	05	04	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peningkatan dukungan terhadap aktifitas pelayanan kerja kantor	BPBD Kota Batu	Dispenser, teko listrik, cangkir	1,020,000	
8	1	05	04	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan wawasan dan pengetahuan pegawai terhadap peraturan	BPBD Kota Batu	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia sejumlah 4 bacaan dan ensiklopedia	10,556,000	
9	1	05	04	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terdapatnya kesamaan informasi, persepsi dan pemahaman dalam menunjang penyelesaian tugas perkantoran	Luar Daerah Kota Batu	Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana sejumlah 59 kali	71,900,000	
2	1	05	04	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				10,800,000	
10	1	05	04	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peningkatan dukungan terhadap kinerja administrasi pelayanan perkantoran	BPBD Kota Batu	PC 7 unit dan Laptop 3 unit, Printer = 4 unit	10,800,000	
3	1	05	04	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15,000,000	
11	1	05	04	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan wawasan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsinya	Kota Batu dan Luar Kota Batu	aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sejumlah 15 pegawai	15,000,000	

4	1 05 04 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				14,250,000	
12	1 05 04 01 06 05	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Tersusunnya program jangka menengah sebagai pedoman SOPD dalam menyusun program/kegiatan dalam 5 tahun	BPBD Kota Batu	RENSTRA BPBD	14,250,000	
5	1 05 04 01 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				1,847,859,800	
13	1 05 04 01 22 05	Pemetaan wilayah Potensi Bencana Alam	Tersusunnya Pemetaan dan Kajian Tanah Amblas serta Tersusunnya Pemetaan dan Kajian Rawan Bencana di Sungai Curah Kerikil	Kota Batu	Tersusunnya 2 Dokumen yaitu 1. Dokumen Pemetaan dan Kajian Tanah Amblas di Kelurahan Sisir. 2. Dokumen Pemetaan dan Kajian Rawan Bencana Sungai Curah Kerikil di Kelurahan Temas	50,000,000	Musren bang Kel Sisir dan Musren bang Kel Temas
14	1 05 04 01 22 07	Penanggulangan Bencana Alam Melalui Monitoring dan Piket Pemantauan Bencana	Pemberian peringatan dini potensi/ancaman bencana kepada masyarakat dan dapat diketahui dengan cepat kejadian bencana	Kota Batu	Terpenuhinya kebutuhan barang, jasa, sarana, dan prasarana untuk monitoring dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari: 1.)	131,232,000	

					Alat Tulis Kantor; 2.) Penggandaan/Fotocopi ; 3.) Belanja Telpon; 4.) Belanja Token Listrik; 5.) Honorarium Petugas Piket Pusdalops PB	
15	1 05 04 01 22 09	Sosialisasi dan Penyuluhan Menghadapi Bencana	Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bagi Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	Kota Batu	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Menghadapi Bencana kepada Perwakilan Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat di Kota Batu selama 24 Kali Pertemuan	43,100,000 sesuai Renstra ; 35 x Kegiatan
16	1 05 04 01 22 11	Fasilitasi Operasional Penanggulangan Bencana	Dapat dengan cepat dilaksanakannya penanganan darurat kejadian bencana dan penanganan musibah yang terjadi	Kota Batu	Terpenuhinya kebutuhan barang, jasa, sarana, dan prasarana untuk operasional lapangan oleh Tim Reaksi Cepat dan Struktur Komando Tanggap Darurat dalam penanganan darurat,	715,268,200

				kegiatan-kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan pemberian dukungan penanganan musibah terdiri: 1.) Belanja Alat Tulis Kantor; 2.) Uang Lembur PNS dan Non PNS; 3.) Belanja Bahan Bakar Minyak; 4.) Belanja Spanduk Posko Keadaan Darurat dan Papan Peringatan; 5.) Honorarium Petugas Piket Tim Reaksi Cepat; 6.) Belanja Penggandaan/Fotocopi ; 7.) Rapat Koordinasi Operasional Penanganan Bencana; 8.) Belanja makanan dan minuman Operasional Penanganan Darurat Bencana; 9.) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; 10.) Belanja sewa sarana dan prasarana mobilitas darat; 11.) Belanja Jasa Tenaga Terampil (Tukang Bangunan/listrik/potong	
--	--	--	--	--	--

							pohon); 12.) Belanja Bahan Baku Bangunan untuk penanganan darurat bencana					
17	1	05	04	01	22	13	Pengadaan dan Pengumpulan logistik untuk Korban Bencana	Terpenuhinya kebutuhan logistik korban bencana	Kota Batu	Tersedianya logistik untuk korban terdampak bencana/ musibah/ kegiatan-kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengamanan logistik/peralatan terdiri dari: 1.) Belanja bahan Obat-obatan; 2.) Belanja Bahan Pangan; 3.) Belanja Jasa Keamanan Penjaga Gudang	69,100,000	

18	1	05	04	01	22	14	Penyediaan Sarana /Prasarana Penanggulangan Bencana	Dapat dengan cepat dilaksanakannya penanganan dalam penanggulangan bencana yang terjadi dengan peralatan yang memadai serta dengan didukung pemeliharaan peralatan kebencanaan yang memadai	Kota Batu	Tersedianya peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan musibah, operasional dan pemeliharaannya terdiri dari: 1.) Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan; 2.) Pemeliharaan Peralatan Milik BPBD;; 3) Belanja Modal Handy Talky,- 4) Pemasangan dan Pengesetan Ulang EWS Longsor; 5.Belanja ATK	116,450,000	Musren bang Desa Gunungsari
----	---	----	----	----	----	----	---	---	-----------	--	-------------	-----------------------------

19	1	05	04	01	22	17	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana	Dapat dengan cepat dilaksanakannya penanganan dan penanggulangan bencana yang terjadi serta Dapat dengan cepat dilaksanakannya penanganan dan penanggulangan bencana yang terjadi dengan peralatan yang memadai serta Adanya fasilitas dan Terbentuknya Desa/Kelurahan yang Tangguh dalam penanggulangan Bencana dengan terbentuknya forum PRB	Kota Batu	Tersedianya peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan musibah, operasional dan pemeliharannya terdiri dari: 1.) Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan; 2.) Pemeliharaan Peralatan Milik BPBD,;serta Terbentuknya Forum PRB dan Tersusunnya Kajian Resiko dan Draft Dokumen RPB di Perwakilan Masyarakat	62,204,000	sesuai Renstra ; 2 Bulan dan 2 Desa/Kelurahan
----	---	----	----	----	----	----	--	--	-----------	---	------------	---

20	1 05 04 01 22 18	Pelatihan Relawan Dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pengetahuan dan Kapasitas serta terpenuhinya Peralatan Dasar Dalam Penanggulangan Bencana	Kota Batu	Meningkatkan Kapasitas dan terbentuknya Relawan di Desa/Kelurahan dan terpenuhinya kebutuhan peralatan dasar relawan di Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	101,500,000	Musren bang Kel Sisir, Desa Gunungsari dan desa Sumber Brantas
21	1 05 04 01 22 19	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Dapat dengan cepat dilaksanakannya penanganan dan penanggulangan bencana yang terjadi	Kota Batu	Tersedianya bahan baku material yang dibutuhkan untuk korban terdampak bencana / musibah / kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana: Batu Kali, Pasir pasang, Semen 40 kg, Batu Bata, Bambu, Paku, Kawat Galvanis 3 mm, Bronjong, Tanah urug, Asbes gelombang, dll (rincian jenis bahan /material bangunan	250,000,000	

									dapat berubah menyesuaikan kebutuhan di lokasi bencana)			
22	1	05	04	01	22	22	Pelatihan Pencegahan Bencana	Peningkatan wawasan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai fungsinya	Luar Daerah Kota Batu	Peserta yang mengikuti pelatihan sejumlah 31 orang	77,500,000	
23	1	05	04	01	22	24	Mitigasi Bencanan	Peningkatan kesadaran, pembelajaran dan pengenalan budaya lokal masyarakat kota batu dalam penanggulangan bencana	Kota Batu	Pameran dan jambore siaga bencana, susur hutan dan sungai di wilayah kota batu	160,000,000	
24	1	05	04	01	22	26	Pelatihan Penanganan Darurat Bencana	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan peserta dalam penanganan darurat bencana	Kota Batu	Tersedianya kebutuhan barang dan jasasharing anggaran dengan peserta/pihak-pihak terkait lainnya Pelatihan Teknis bagi pihak terkait dalam penanggulangan dan penanganan darurat	71,505,600	

						bencana sebanyak 5 jenis pelatihan (30 orang/pelatihan, per pelatihan 5 hari) terdiri dari: 1.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Teknis; 2.) Alat Tulis Kantor; 3.) Cetak Spanduk 4.) Honorarium Narasumber/ Instruktur; 5.) Makanan dan minuman panitia dan narasumber		
5	1	19	24	Program Pengendalian Banjir				43,746,000

22	1	19	24	04	Sosialisasi dan Pelatihan Sekolah Siaga Bencana	Terselenggaranya pelatihan sekolah siaga/aman bencana untuk membentuk satuan tugas dalam penanggulangan bencana di lingkungan sekolah	Kota Batu	Terbentuknya Satuan Tugas Siaga Bencana dan Tersusunnya SOP Sekolah Siaga/Aman Bencana dari Perwakilan 1 Sekolah Berjumlah 30 Siswa Terdiri dari terdiri dari Honorarium Panitia Pelaksana @ 10 Org = Rp. 2.550.000,- , Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan Rp. 4.500.000,- , Honorarium @ 2 Narasumber selama 4 Hr = Rp. 4.800.000,- , Honorarium Moderator @ 1 Org = Rp. 1.200.000,- , Makanan dan Minuman = Rp. 8.000.000,- dan Belanja Kaos Lengan Panjang utk Peserta = Rp. 2.550.000,-	43,746,000	Sesuai visi misi pemerintah Kota Batu; 1 Perwakilan Sekolah di Kota Batu
JUMLAH								2,241,330,800		

BAB IV

PENUTUP

Agar pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dapat berjalan dengan lancar dan untuk mengakomodasi perubahan anggaran tahun berjalan, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) dan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah disusunlah Rencana Kerja Perubahan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan SOPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang proses penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk memperoleh keterpaduan Rancangan Renja antar SOPD. Renja Perubahan SOPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengakomodasi perubahan anggaran (PAK). Rancangan Renja Perubahan SOPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SOPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perubahan SOPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2018, khususnya terkait urusan perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2018. Tujuan daripada disusunnya Renja Perubahan BPBD tahun 2018 adalah (1) untuk menerjemahkan dan menjabarkan Renstra BPBD Kota Batu Tahun 2018-2022 dan RPJMD Tahun 2018-2022, (2) Mendukung koordinasi antar instansi dalam hal penanggulangan bencana; (3) Menjamin terciptanya integrasi,

sinkronisasi, dan sinergi dalam hal pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperensif; dan (4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.